

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur terdapat dalam pasal 362 KUHP, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diputuskan oleh hakim.

Berikut beberapa putusan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur :

Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sak, Anak tersebut dijatuhkan pidana kepada anak dengan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Rumbai Pekanbaru, sedangkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Smp Hakim menjatuhkan putusan dengan pidana 6 (enam) bulan. Tujuan dari ppidanaan adalah salah satunya memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan baik kejahatan yang sama maupun kejahatan lainnya.

2. Kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur.

Secara umum anak yang melakukan kejahatan akan mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar hidup, tumbuh dan berkembang dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelaku anak dibawah umur harus diberi perlindungan hukum melalui diversi, dimana ppidanaan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir. Hal ini tentu tidak memberi efek penjeraan, padahal terdapat banyak kasus pencurian dengan yang melibatkan anak di bawah umur.

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga kepada penuntutan karena adanya pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban. Dalam hal inilah yang tentunya menghambat penegakan hukum terhadap pelaku anak tindak pidana pencurian, yang dapat memungkinkan bahwa anak tersebut memperoleh upaya diversi dengan menyerahkan anak kepada orang tuanya. Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara tegas, karena terhadap anak tersebut karena harus mengedepankan upaya diversi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat maupun bagi penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan ilmu pengetahuan, perlu adanya pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ketentuan tindak pidana pencurian serta ketentuan mengenai hukum perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

2. Bagi Masyarakat, Perlu adanya perkembangan pengetahuan untuk kemajuan seperti adanya sosialisim penyuluhan. Sehingga, masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai kontrol seosial.
3. Bagi Aparat Penegakan Hukum, Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri, Palembang.
- Medikdo, Paul, 2011, *Kenakalan Remaja*, Jombang Pustaka, Jombang
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1958, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta.
- Soesilo, R, 1998, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Sastrawijaya, Safiyudin, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanan*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

- Bambang Sarutomo, 2021, "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak", *International Journal Of Law Society Services Doctoral Program of Law Sultan Agung Islamic University Unissula*, Semarang.
- Bilber Hutahean, 2013, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)", *Jurnal Komisi Yudisial Indonesia*, Vol.VI/No-1/April/2013, Fakultas Hukum Universitas Tarunajaya Bontang, Kalimantan Timur
- Migel Kamu, 2019, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian (Penerapan Pasal 367 Ayat (2) Jo Pasal 362 KUHP)", *Lex Et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara.

Ronny A. Walandouw, Pengemanan Diana R, Hendrik Pondaag, 2020 "Unsur melawan hukum yang subyektif dalam tindak pencurian pasal 362 KUHP", Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara.

Skripsi/Tesis

- Hadi Sulaksono, 2016, "Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Di bawah umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- I Ketut Gede Harsana, 2016, "Kenakalan Remaja dan Kaitan dengan Norma" Universitas Udayana Bali.
- M Nafidul Mafakhir, 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yakkinaking Sambada, 2016, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/PID.B/2011/PN.YK)", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Media Internet

- Admin,2017,MasalahAnakdanPerempuan,<https://infohukum.com/2017/03/08/masalah-anak-dan-perempuan/> diakses tanggal 23 Maret 2022.
- Hafit Yudi Suprobo,2021, “Curi Motor, 2 Anak di Bawah Umur ditangkap Polisi,HarianJogja,Yogyakarta
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/14/514/1066169/curi-motor-2-anak-di-bawah-umur-ditangkap-polisi>, diakses 21 Juni 2022.
- Mahir Sikki Z.A, Sekilas tentang Sistem Peradilan Anak, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses pada tanggal 6 Juli 2022.
- Margareta,MengapaOrangMelakukanKejahatan,https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, diakses 10 Maret 2022.
- POLDADIY,PolrestaYogyakarta, https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=1905 Diakses 29 Juni 2022.